



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 November 1998;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin Gang Atlas No.5 RT.003 RW.005,
Kel. Kota Baru, Kec. Pontianak Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bertulisan Converse;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) keping CD-R warna Silver merk Yoshimitsu yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU;

Bahwa ia **Terdakwa Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sdr. Eduk (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berJalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia **Terdakwa Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sdr. Eduk (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk



Prov.Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berJalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa sehubungan saksi dengan rekan kerja saksi menangkap Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Tani makmur kel.kota baru kec.Pontianak Selatan diparkiran Rocket Chicken;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 saksi dan rekan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau pelaku yang telah mengambil barang milik sdr TRI MULYANI yaitu berupa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I No.22 D Kel.Sui Bangkong kec. Pontianak kota sedang berada di jalan Tani makmur kel.kota baru kec.Pontianak Selatan diparkiran Rocket Chicken kemudian saksi dan rekan saksi pergi ketempat tersebut kemudian sekitar jam 13.30 Wib saksi dan rekan melihat pelaku dan langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pelaku kami amankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Pontianak Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berdua temannya (DPO);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dibawa teman terdakwa (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dengan rekan kerja saksi yaitu 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bertulisan CONVERSE berdasarkan rekaman Cctv dari tempat kejadian baju milik sdr MUHAMAT NOPAL ADIANSYAH ALS NOPAL Bin SUHADI yang digunakan untuk melakukan pencurian di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I No.22 D Kel.Sui Bangkong kec. Pontianak kota kemudian diamankan di Polsek Pontianak kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tri Mulyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sehubungan dengan barang milik saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.15 WIB di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I No.22 D Kel.Sui Bangkong kec. Pontianak kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi dan dijelaskan bahwa pelaku yang telah mengambil tas milik saksi tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) bernama Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut, namun ada rekaman Cctv di tempat kejadian milik tetangga saksi;
- Bahwa cara pelaku mengambil tas warna hitam milik saksi yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat itu saksi keluar rumah untuk pergi ke bank mau memasukan uang pada saat itu saksi berjalan kaki sendirian pada saat saksi berjalan kaki dari belakang, saksi ada mendengar suara laki-laki sedang tertawa yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi berjalan kepinggir Jalan, ketika itu dari sebelah kanan saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung menarik tas milik saksi dan pergi ke Jalan Sultan Syahrir kec.Pontianak Kota;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.15 WIB di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I No.22 D Kel.Sui Bangkong kec. Pontianak kota, pada saat itu saksi keluar rumah untuk pergi ke bank mau memasukan uang pada saat itu saksi berjalan kaki sendirian pada saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi berJalan kaki dari belakang, saksi ada mendengar suara laki-laki sedang tertawa yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi berJalan kepinggir Jalan, ketika itu dari sebelah kanan saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung menarik tas milik saksi dan pergi keJalan Sutan Syahrir kec.Pontianak Kota, kemudian atas kejadian tersebut saksi pun pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anton yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim keterangan saksi tersebut diatas untuk dibacakan, dan Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan untuk keterangan saksi Anton tersebut dibacakan dipersidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama korban pencurian yang terekam oleh Cctv dirumah saksi, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan kalau nama korban pencurian di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I No.22 D Kel.Sui Bangkong kec. Pontianak kota yang terekam oleh Cctv rumah milik saksi bernama Tri Mulyani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik sdr. Tri Mulyani tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan bahwa pelaku yang telah mengambil barang milik sdr. Tri Mulyani adalah bernama Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat dari rekam Cctv rumah milik saksi pelaku mengambil barang milik sdr. Tri Mulyani berupa Tas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi tas milik sdr. Tri Mulyani tersebut, namun setelah saksi bertemu dengan sdr. Tri Mulyani kalau pelaku telah mengambil barang milik sdr. Tri Mulyani adalah berupa tas warna hitam yang berisikan uang untuk nominalnya tidak dijelaskan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat dari rekaman Cctv rumah milik saksi cara pelaku mengambil tas warna hitam milik sdr. Tri Mulyani yang berisikan uang, pada saat itu sdr. Tri Mulyani berJalan kaki sendirian pada saat sdr. Tri Mulyani berJalan kaki dari belakang sdr. Tri Mulyani ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor kemudian ketika itu dari sebelah kanan sdr. Tri Mulyani 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengendarai



sepeda motor langsung menarik tas milik sdr. Tri Mulyani dan pergi ke Jalan Sutan Syahrir kec. Pontianak Kota;

- Bahwa saksi baru mengenal dengan sdr. Tri Mulyani pada saat kejadian tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pelaku bersama dengan temannya yang terekam oleh Cctv rumah milik saksi pada saat mengambil atau pun merampas tas milik sdr. Tri Mulyani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.15 WIB di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel. Sui Bangkong Kec. Pontianak kota;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik orang lain di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel. Sui Bangkong kec. Pontianak kota pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.15 WIB yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Eduk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun setelah dijelaskan dikantor polisi baru Terdakwa ketahui kalau nama pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut bernama Tri Mulyani;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. Tri Mulyani bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Eduk dengan cara yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Eduk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam kemudian Terdakwa merampas tas milik sdr. Tri Mulyani dengan menggunakan tangan kiri sedangkan sdr. Eduk yang mengemudikan sepeda motor tersebut kemudian setelah kami mengambil tas tersebut kami berdua pun pergi ke Jalan Sutan Syahrir kec. Pontianak Kota dan menuju ke Jalan Nirbaya kec. Pontianak Selatan dengan maksud untuk berbagi uang dari hasil kami merampas tas milik sdr. Tri Mulyani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB sdr.



Eduk datang menemui Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken di Jalan Tani Makmur kec. Pontianak Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam miliknya kemudian sdr. Eduk mengajak saksi pergi untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan kepada saksi "pergi yok curi" dan Terdakwa pun mengatakan kepadanya "ayok lah" kemudian kami pun pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Eduk ke arah Jalan Prof. M. Yamin kec. Pontianak Selatan kemudian kami melewati bundaran kota dan masuk ke Jalan Dr. Sutoma Kec. Pontianak Kota setelah itu kami masuk ke Jalan Pangeran Natakusuma kemudian kami masuk ke Jalan Urai Bawadi Kec. Pontianak Kota dan kami pun masuk kedalam gang Rawasari I dan bertemu dengan seorang perempuan sedang berjalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam yang dipegangnya yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat kami melihat perempuan tersebut Terdakwa pun berkata kepada sdr. Eduk "ada ibu yang bawa tas kita ambil" kemudian sdr. Eduk pun berkata kepada Terdakwa "lajakanlah" kemudian sdr. Eduk memepet sepeda motor yang kami kendarai ke perempuan tersebut dan Terdakwa pun langsung merampas tas tersebut dari tangan perempuan tersebut dan kami pun pergi ke Jalan Sutan Syahrir Kec. Pontianak Kota dan menuju ke Jalan Nirbaya kec. Pontianak Selatan untuk berbagi uang dari hasil kami merampas tas milik perempuan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang milik orang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa takut telah mengambil barang milik orang lain Terdakwa hanya mengambil uangnya sedikit saja, sedangkan sdr. Eduk mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bertuliskan Converse;
- 1 (satu) keping CD-R warna Silver merk Yoshimitsu yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berJalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang milik orang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa takut telah mengambil barang milik orang lain Terdakwa hanya mengambil uangnya sedikit saja, sedangkan sdr. Eduk mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
4. Jika Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Ptk



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi**, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah "setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud";

Menimbang, bahwa tentang pengertian "benda" yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti maka di dapat fakta ternyata bahwa bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berjalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang milik orang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa takut telah mengambil barang milik orang lain Terdakwa hanya mengambil uangnya sedikit saja, sedangkan sdr. Eduk mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "mengambil" karena menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa menjadi dalam kekuasaannya tanpa seijin saksi Anna;
- Bahwa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tersebut termasuk kategori "benda" karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik saksi Anna;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi Tri Mulyani berupa: Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa dibagi bersama dengan sdr. Eduk dengan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang milik saksi Tri Mulyani tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sdr. Eduk mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan



ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, termasuk dalam kategori “telah menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ini pun diartikan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata bahwa bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar Pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berjalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan yang paling mendekati telah dilakukan oleh Terdakwa adalah “didahului dengan



kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa agar masuk dalam pengertian unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata bahwa bermula sdr. Eduk dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Rocket Chicken Jalan Tani Makmur Kec.Pontianak Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.15 WIB saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya melewati Jln.Sutan Syahrir Gang Rawasari I Kel.Sui Bangkong Kec.Pontianak Kota Prov.Kalimantan Barat dan melihat saksi Tri Mulyani sedang berjalan sendirian dengan membawa sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya sdr. Eduk yang mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi Tri Mulyani lalu Terdakwa menarik paksa Tas berwarna hitam milik saksi Tri Mulyani yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Tri Mulyani hingga mengakibatkan saksi Tri Mulyani menderita kerugian materiil sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa baik Terdakwa telah sama-sama berperan sebagai pembuat dalam tindak pidana ini, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bertulisan Converse;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD-R warna Silver merk Yoshimitsu yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tri Mulyani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Nopal Adiansyah Als Nopal bin Suhadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bertulisan Converse;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD-R warna Silver merk Yoshimitsu yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 22 Maret oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.
M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H.,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.